

## **DANA HIBAH UNTUK KPU DAN BAWASLU SUDAH DIANGGARKAN 100 PERSEN, INI PENJELASAN BKAD TANJABBAR**



*<https://www.metrojambi.com/daerah/133071024/dana-hibah-untuk-kpu-dan-bawaslu-sudah-dianggarkan-100-persen-ini-penjelasan-bkad-tanjabbar>*

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) telah menganggarkan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 100 persen.

Dana yang dianggarkan lebih kurang Rp 36 miliar, dengan rincian Rp 25,8 miliar untuk KPU dan Rp 10,1 miliar untuk Bawaslu.

Namun penganggaran dana hibah yang bersumber dari APBD Perubahan 2023 itu diduga menabrak Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Surat Edaran Mendagri yang dimaksud yakni SE Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam SE tersebut pada poin B angka 5 tertuang penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40 persen dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Terkait hal ini, Sekertaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjabbar Ahmad Jais saat dikonfirmasi mengatakan, sebelum melakukan penganggaran mereka sudah bertemu dengan pihak Kemendagri.

"Pada tanggal 16 Mei 2023 semua kabupaten dan kota se Provinsi Jambi diundang ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas terkait hibah pilkada," katanya, Kamis (12/10/2023).

Jais menyebutkan, dana hibah untuk KPU dan Bawaslu itu harus sesuai dengan kemampuan dari keuangan daerah masing-masing.

"Hasilnya tergantung kemampuan daerah, yang penting ada dana cadangan untuk hibah pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Jais mengatakan pencairan dilakukan 100 persen dikarenakan nantinya akan ada dana hibah untuk pengamanan Pilkada di 2024.

"Tapi kan semua dibahas di sana dan itu tergantung kemampuan daerah karena di 2024 ada juga yang wajib dipenuhi terkait hibah pengamanan pilkada," tandasnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/133071024/dana-hibah-untuk-kpu-dan-bawaslu-sudah-dianggarkan-100-persen-ini-penjelasan-bkad-tanjabbar>, “Dana Hibah untuk KPU dan Bawaslu Sudah Dianggarkan 100 Persen, Ini Penjelasan BKAD Tanjabbar”, Kamis, 12 Oktober 2023; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/10/12/tabrak-se-mendagri-dana-hibah-kpu-dan-bawaslu-tanjab-barat-cair-100-persen>, “Tabrak SE Mendagri, Dana Hibah KPU dan Bawaslu Tanjab Barat Cair 100 Persen”, Kamis, 12 Oktober 2023.

### **Catatan:**

#### **Belanja Hibah**

Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>2</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.<sup>3</sup>

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>1</sup> Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

perundang-undangan.<sup>4</sup> Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Belanja hibah diberikan kepada:

a. Pemerintah pusat

- 1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- 2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- 4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.<sup>6</sup>

b. Pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

c. BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

d. BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>5</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>6</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).a) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>8</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).c) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.<sup>9</sup>

e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga;
  - a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

---

<sup>9</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).d) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; partai politik dan/atau
  - 3) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.<sup>12</sup>

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah.<sup>13</sup> Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.<sup>14</sup> Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

---

<sup>10</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).e) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>11</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.5).f) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>12</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.6) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>13</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.7) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>14</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.8) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.<sup>15</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>15</sup> Lampiran Bab II Huruf D.2.e.9) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah